



LAPORAN KEGIATAN 2020

DIBUAT OLEH

Pusat Penjaminan Mutu Internal

LAPORAN KEGIATAN 2020

PUSMINTU

Kegiatan pusat penjaminan mutu internal, Politeknik AUP pada tahun 2020 telah melaksanakan beberapa kegiatan yang menyangkut pelaksanaan PPEPP dan kegiatan akreditasi eksternal. Kegiatan PPEPP telah dilaksanakan secara konsisten dengan poin utama melaksanakan kegiatan audit akademik internal. pelaksanaan akreditasi eksternal dilakukan oleh BAN PT untuk program studi D4 dan pascasarjana.

CONTACT US

Gedung Kantor Utama
Politeknik AUP lantai 1

+62813-1001-4237
ppmi.politeknikaup@gmail.com

KEGIATAN

01

ISO 9001:2015

02

REAKREDITASI
PRODI

03

SOSIALISASI IAPT
3.0 DAN IAPS 4.0

04

SPMI PUSAT
PENDIDIKAN KP

05

AL PRODI TPI

06

PERUBAHAN
NOMENKLATUR KE
BAN-PT

07

PERPANJANGAN SK
AKREDITASI PRODI

08

UPDATE DATA TS
PRODI PP DAN TPS

09

PENDAMPINGAN
MAGANG POLTEK KP
PARIAMAN

10

GRAND DESIGN SPMI
DAN PPEPP

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003, pasal 50 ayat (6) tentang otonomi perguruan tinggi, mengamanatkan bahwa perguruan tinggi harus melakukan pengawasan secara internal atas pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan yang mewajibkan struktur pengawasan horisontal di setiap satuan pendidikan dengan menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan.

Ruang lingkup kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Ahli Usaha Perikanan (Politeknik AUP) meliputi seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi, baik akademik maupun non akademik, mulai dari masukan, proses, luaran, manfaat dan dampak.

1.1 Kebijakan Mutu Internal

1. Kebijakan mutu masukan (dosen, mahasiswa, tenaga penunjang akademik, sarana prasarana dan sumber daya pendukung lainnya)
2. Kebijakan mutu proses pembelajaran dan kegiatan tri darma perguruan tinggi lainnya sesuai Standar Nasional Pendidikan.
3. Kebijakan mutu lulusan dan hasil kegiatan tri darma perguruan tinggi sesuai dengan dinamika pembangunan nasional dan kemajuan pengetahuan teknologi.

1.2 Tujuan Kebijakan Mutu Internal

1. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan, pengendalian dalam melaksanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus.
2. Sebagai rujukan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai tupoksi masing-masing di lingkungan akademik dan non akademik.
3. Sebagai landasan dan arah dalam menentukan standar mutu internal, standar operasional prosedur (SOP), pelaksanaan/ pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan penjaminan mutu.

1.3 Elemen Kebijakan Mutu Internal

1. Penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, sesuai dengan dinamika nasional dan kemajuan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni (IPTEKS).
2. Pengelolaan pendidikan yang senantiasa melakukan peningkatan mutu secara berkesinambungan dan berkelanjutan dengan menjaga terpeliharanya siklus pengelolaan pendidikan tinggi.
3. Pelaksanaan bidang akademik dirancang berbasis kompetensi dengan memfokuskan pembelajaran berpusat pada mahasiswa.
4. Pelaksanaan bidang non akademik dirancang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia, administrasi dan keuangan.
5. Pengendalian mutu terhadap penyelenggaraan pendidikan yang melibatkan bidang akademik dan non akademik dilakukan monitoring dan

evaluasi secara periodik dan berkesinambungan dalam rangka pencapaian visi.

6. Peningkatan mutu internal mengacu pada Rencana Strategis 2015-2019 Sekolah Tinggi Perikanan.

Politeknik Ahli Usaha Perikanan (Politeknik AUP) menetapkan Visi, sebagai berikut **PADA TAHUN 2024 POLITEKNIK AUP MENJADI 10 BESAR PERGURUAN TINGGI VOKASI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TERBAIK DI INDONESIA.**

Visi tersebut merupakan bentuk interpretasi dan turunan dari :

1. Visi pembangunan nasional 2020-2024, yang difokuskan pada mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing;
2. Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024, dengan Visi “Mewujudan masyarakat Kelautan dan Perikanan yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM Unggul”.

Sebagai tindak lanjut dari Visi tersebut di atas, maka misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berorientasi pada DUDI untuk menghasilkan sumberdaya manusia unggul yang mampu berkarya dan berusaha di sektor kelautan dan perikanan;
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian yang menghasilkan inovasi teknologi komersial untuk pengembangan usaha dan industri yang termuat dalam media ilmiah dan non ilmiah;
3. Menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pelatihan dan pembimbingan, transfer teknologi dan Inkubasi usaha kepada masyarakat Kelautan dan perikanan di desa mitra dan non mitra untuk terwujudnya kampus sebagai rujukan dan mitra utama masyarakat;
4. Menyelenggarakan pembinaan taruna dan tata kehidupan kampus untuk mewujudkan lulusan yang memiliki mental disiplin yang cekatan dalam bekerja dan kepribadian yang penuh etika dan estetika;
5. Menyelenggarakan pelayanan birokrasi yang mudah dan cepat, terpenuhinya layanan sumberdaya yang optimal serta melakukan KISS yang harmonis dengan semua pihak, sesuai akreditasi ISO.

Sasaran Strategis Politeknik AUP adalah :

1. Mengoptimalkan Pelaksanaan Pendidikan Vokasi KP, dilaksanakan dengan program -program sebagai berikut :

- a. Menetapkan kurikulum vokasi berbasis Usaha;
 - b. Up-grading dosen untuk melaksanakan pembelajaran vokasi;
 - c. Melaksanakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan model vokasi;
 - d. Menjalin Kemitraan yang Sinergi dengan dunia kerja (dunia usaha, dunia Industri atau Unit Bisnis);
 - e. Melengkapi sarana prasarana yang terstandar sesuai tuntutan dunia kerja.
2. Menjadikan Poltek AUP sebagai Pusat Inovasi Teknologi bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan. Program yang dilaksanakan adalah :
 - a. Menyediakan galeri teknologi yang dibutuhkan masyarakat dan pelaku usaha untuk kemajuan usahanya;
 - b. Menghasilkan inovasi teknologi komersial;
 - c. Menyediakan galeri (Hard & Soft) teknologi yang dihasilkan.
 3. Menjadikan Poltek AUP sebagai Rujukan Masyarakat di dalam mengatasi masalah Kelautan dan Perikanan. Strategi ini dilaksanakan dengan program sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat di desa mitra dan non mitra;
 - b. Melaksanakan transfer teknologi kepada masyarakat desa mitra dan non mitra;
 - c. Memfasilitasi terjadinya inkubasi start up bisnis kelautan dan perikanan di desa mitra.
 4. Mengoptimalkan Pelayanan Birokrasi (administrasi, sumberdaya dan KISS) dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Tindak lanjut programnya adalah sebagai berikut :
 - a. Memaksimalkan pelayanan administrasi terhadap kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 - b. Mengoptimalkan pelayanan sumberdaya (5 M) terhadap kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 - c. Sinergitas pelaksanaan KISS (Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi) dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

2. KEGIATAN PUSAT PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK AUP

Kegiatan Pusat Penjaminan Mutu (Pusmintu) Politeknik AUP sesuai dengan tugas dan fungsi unit tersebut dalam mengkoordinasikan terkait penjaminan mutu internal sesuai dengan standar dan rencana strategis capaian yang sudah ditetapkan. Sehingga pelaksanaan dan evaluasi tetap termonitor dengan baik.

2.1. Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit ISO 9001:2015 Tahun 2019

Tindak lanjut dari LKS sudah dilaksanakan dimana koreksi mayor dan minor telah dipenuhi antara lain sebagai berikut:

- a. Memastikan Format Rencana Mutu dilengkapi dengan nama proses, kriteria, alat yang digunakan, indikator kinerja dan metode pengukuran serta PIC dalam bentuk bukti dokumen.
- b. Menelusuri berita acara tanda terima dalam pendistribusian Kebijakan Mutu kepada pihak-pihak terkait yang relevan sebagai bukti dokumen.
- c. Menetapkan aras kewenangan dan tanggung jawab yang meliputi Lembaga Penyelenggara, Pimpinan Institusi, Senat STP, Pelaksana Akademik dan Administrasi serta Unit Penjaminan Mutu Internal untuk menjaga integritas sistem manajemen mutu.
- d. Memeriksa format dokumen program kerja yang sesuai dengan sasaran mutu pada Renstra STP.
- e. Menetapkan kriteria umum dan khusus pada jenis pekerjaan instruktur BST, Asesor TUK, Penjaminan Mutu dan pelayanan akademik/administrasi.
- f. Mekanisme dan format dokumen "Training effectiveness" yang dibuat di dalam format dokumen tersebut dibubuhkan persetujuan oleh pengguna / atasan dari karyawan yang telah mengikuti training.
- g. Memeriksa review SOP Dokumen Kontrol dan format dokumen pendukung di antaranya bukti dokumen pengendalian rekaman.
- h. Pemeriksaan format dokumen monev pada kegiatan BST dan Review Kurikulum.
- i. Menetapkan format dokumen validasi soal-soal yang dipersiapkan dalam penerimaan taruna baru.
- j. Memastikan sasaran mutu terdapat dalam format daftar sasaran mutu terkait indikator kinerja pada masing-masing fungsi organ.
- k. Memeriksa check list pertanyaan audit ISO 9001:2015 per klausul.
- l. Revisi dokumen yang disarankan

2.2. Tindak Lanjut Proses ReAkreditasi Prodi Lingkup Politeknik AUP

Data borang re-akreditasi prodi lingkup Politeknik AUP memang sdh selesai dan sdh diupload di aplikasi Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (SAPTO-BANPT) 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa berlakunya SK dan Sertifikat, namun ternyata masih ada beberapa kendala yang di temui, seperti permasalahan ketidak sesuaian antara nomenklatur prodi saat pendirian (sk penetapan pendirian program studi) dengan SK dan Sertifikat Akreditasi dari BanPT.

Prodi Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan (TPH) dalam sk pendirian hanya tertulis Prodi Teknologi Pengolahan Hasil; Prodi Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan juga hanya tertulis Prodi Teknologi Pengelolaan

Sumberdaya. Namun atas dukungan pimpinan dan segenap pihak yang bertanggungjawab hal itu bisa diselesaikan dengan baik sehingga notifikasi pada aplikasi SAPTO-BANPT tertulis LENGKAP dan MENUNGGU PROSES AKREDITASI.


2.3. Pemantauan Status Berkas Re-akreditasi Prodi Melalui Aplikasi BANPT

Prose re-akreditasi yang dilakukan oleh BANPT memakan waktu dan proses yang cukup panjang, sehingga perlu dilakukan pemantauan terhadap status berkas borang tersebut, baik melalui aplikasi Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (SAPTO-BANPT) maupun pada aplikasi Sistem Administrasi Persuratan BAN-PT (SAPTA-BANPT)

Pemantauan ini harus dilakukan setiap hari, sebab kondisi kadang berubah tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Para asesor secara rutin melakukan rapat pleno pada setiap hari Selasa dan Rabu, dan biasanya langsung ada info penting terkait proses akreditasi. Sehingga penting untuk selalu melakukan pemantauan di kedua aplikasi tersebut.

Dalam keadaan normal, kegiatan asesmen lapangan dilakukan oleh asesor dengan mengunjungi lokasi Perguruan Tinggi (face to face mode) dengan jadwal dan agenda kegiatan sesuai dengan ketentuan instrumen akreditasi yang digunakan. Namun demikian, terhitung sejak Maret 2019 kunjungan ke Perguruan Tinggi tidak dapat dilakukan karena adanya pandemi COVID – 19. Selama masa darurat COVID-19 Pemerintah menetapkan kebijakan physical distancing dan pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran COVID – 19. Sampai dengan akhir Mei 2020, belum ada kejelasan kapan pandemi COVID – 19 akan berakhir dan kapan kebijakan physical distancing serta pengendalian transportasi akan dicabut. Sementara, Perguruan Tinggi sangat menantikan proses dan hasil asesmen akreditasi sebagai bentuk pertanggungjawaban publik dan melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat.

Melihat kondisi di atas, merujuk pada ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan BAN-PT Nomor 5 Tahun 2020, maka DE BAN-PT mengambil langkah untuk melaksanakan Asesmen Lapangan secara Daring. Terkait dengan hal tersebut, DE perlu menyusun Panduan Asesmen Lapangan secara Daring sesuai dengan kebutuhan dan kriteria penilaian sebagaimana diatur dalam instrument akreditasi yang digunakan. Panduan ini dimaksudkan sebagai acuan dan panduan bagi panel asesor untuk melaksanakan Asesmen Lapangan Daring (Gambar 1).



Gambar 1. Bagan Alir Proses Akreditasi Prodi IAPS 4.0 (dikutip dari : Panduan Asesmen Lapangan Daring Edisi Ke-2)

"Quality is never an accident; it is always the result of high intention, sincere effort, intelligent direction and skillful execution; it represents the wise choice of many alternatives."

2.4. Sosialisasi IAPT 3.0 dan IAPS 4.0

Berdasarkan surat edaran Direktur DE BANPT no 486/BAN-PT/LL/2019 tanggal 04 Maret 2019 tentang Pemberitahuan pembelakukan borang akrrditasi IAPS 4.0 dengan 9 kriteria, maka sebagai tindak lanjut hal tersebut, Pimpinan Politeknik AUP melalui Pusat Penjaminan Mutu, mengundang salah seorang anggota Dewan Eksekutif (DR. Sugiyono) untuk menyampaikan hal terkait borang IAPT 3.0 dan IAPS 4.0 (undangan dan materi terlampir).

Kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan pada hari Kamis 20 Februari 2020 pukul 09.00 s.d 12.00 WIB bertempat di Ruang Rapat Lt III Kantor Utama Politeknik AUP dan di hadiri oleh seluruh unsur pimpinan dan dosen Politeknik AUP dan undangan dari Pusat Pendidikan KP, perwakilan dr Poltek KP lingkup KKP.

2.5. Bulan SPMI Pusat Pendidikan KP

Pusat Pendidikan KKP telah berhasil membangun Aplikasi Sijamu Online. Aplikasi ini ditujukan sebagai upaya untuk membantu memecahkan masalah dan menjawab tantangan perguruan tinggi vokasi lingkup KKP dalam rangka mewujudkan akurasi, obyektivitas, transparansi dan akuntabilitas proses monitoring penyelenggaraan pendidikan tinggi yang efektif dan efisien sesuai Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2012. Aplikasi Sijamu Online ini untuk menjamin budaya mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi KP dan mempersiapkan akreditasi.

Berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, SPM Dikti tersebut meliputi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau yang lebih dikenal dengan Akreditasi. Kebanyakan perguruan tinggi lebih mementingkan akreditasi atau SPME dari pada mementingkan SPMI, memang akreditasi selalu menjadi tujuan peningkatan mutu prodi atau Perguruan Tinggi. Begitu akreditasi keluar institusi tidak lagi melakukan evaluasi mutu secara internal. Dalam Undang-undang tersebut, proses SPMI harus dilakukan perguruan tinggi minimal setiap setahun sekali. Jika prodi atau Perguruan Tinggi hanya meningkatkan mutu semata guna mencapai nilai akreditasi yang baik, ada kecenderungan mutu internal tidak akan meningkat. Hal terpenting guna mencapai akreditasi yang baik ialah dengan menerapkan pola *Continuous Quality Improvement* (CQI) Dengan meningkatkan mutu internal terlebih dahulu, dapat dipastikan proses akreditasi juga akan baik. Perguruan tinggi dikatakan bermutu apabila mampu menetapkan serta mewujudkan visi kampus melalui pelaksanaan misinya, serta mampu memenuhi kebutuhan/ memuaskan *stakeholders* yaitu kebutuhan mahasiswa, masyarakat, dunia kerja dan profesional. Oleh karena itu perguruan tinggi harus mampu menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengendalikan serta selalu meningkatkan standar mutu dalam menjamin pencapaian mutu.

Aplikasi Sijamu Online adalah sistem informasi penjaminan mutu internal yang digunakan oleh satuan pendidikan tinggi dan pusat pendidikan Kelautan dan Perikanan sebagai bahan monitoring dan evaluasi mutu pendidikan tinggi dan persiapan akreditasi. Monitoring dan Evaluasi mutu pada aplikasi ini akan menunjukkan gambaran keseluruhan satuan pendidikan tinggi di bawah

Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LKPT) dan Laporan Evaluasi Diri yang sesuai dengan instrument akreditasi nasional perguruan tinggi. Beberapa kriteria mengenai standar nasional pendidikan tinggi secara otomatis akan terhitung dan terakumulasi sehingga memudahkan bagi pengguna aplikasi tersebut menilai secara mandiri standar yang telah dicapai dalam kurun waktu, sesuai rencana strategis yang ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan tinggi Kelautan dan Perikanan. Transparansi data dan indicator capaian dapat diakses keseluruhan secara terpusat di Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan sehingga secara online dan setiap saat dapat dipantau perkembangan standar ataupun tantangan yang dihadapi masing-masing satuan pendidikan tinggi yang sangat beragam permasalahannya.

Untuk itulah setiap bulan Mei, Pusdik KP mengadakan kegiatan yang disebut sebagai Bulan Mutu SPMI, dimana salah satu kegiatan utamanya adalah melakukan evaluasi terkait system penjaminan mutu internal di masing-masing satuan pendidikan di bawah lingkup KKP. Dihadiri oleh semua unsur pimpinan dan unit penjaminan mutu internal satuan pendidikan.

2.6. Asesmen Lapangan Prodi Teknologi Penangkapan Ikan

Mengingat kondisi pandemic Covid-19 yang masih belum berakhir dan ketidakpastian tentang kapan situasi akan membaik, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah mengambil langkah untuk pelaksanaan proses Asesmen Lapangan ((AL) secara online (daring), khususnya bagi perguruan tinggi yang memiliki koneksi internet yang memadai untuk mendukung pelaksanaan AL secara daring. Hal ini sdh diantisipasi oleh BAN-PT dengan menerbitkan surat no: 1426/BAN-PT/LL/2020 tanggal 02 Juni 2020 tentang pelaksanaan AL secara Daring tahun 2020 dan telah menerbitkan pula buku Panduan Asesmen Lapangan secara Daring. Untuk pelaksanaan AL Program Studi Teknologi Penangkapan Ikan dilaksanakan berdasarkan surat Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT no:265/BAN-PT/LL/2020 tanggal 07 Juli 2020 tentang Pelaksanaan AL secara Daring (terlampir)

Asesment lapangan dilakukan pada tanggal 20 s.d 21 Juli 2020 berdasarkan surat dari Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT nomor : 207/BAN-PT/SPT-AK/P/2020 tanggal 14 Juli 2020 tentang Pemberitahuan Asesmen Lapangan BAN-PT (terlampir). Dalam rangka pelaksanaan re-akreditasi Program Studi Teknologi Penangkapan Ikan, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi menugaskan 2 (dua) orang asesornya berdasarkan surat Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT no : 207/BAN-PT/SPT-AK/A/2020 tanggal 14 Juli 2020 tentang Surat Tugas untuk melakukan asesmen lapangan secara daring(terlampir), yaitu

1. Achmadi Priyatmojo, Prof., Dr., Ir., M.Sc dari Univ Gajah Mada
2. Mulyono Baskoro, Prof., Dr., M.Sc dari Institut Pertanian Bogor

Proses re-akreditasi Program Studi Teknologi Penangkapan Ikan memang membutuhkan waktu yang cukup panjang semenjak upload berkas borang re-akreditasi pada bulan Mei 2019 dan di AL pada bulan Juli 2020 hingga keluar hasil penilaian re-akreditasi bulan September 2020, dengan keluarnya keputusan BAN-PT nomor : 5443/SK/BANPT/Akred/ST/IX/2020 tanggal 9 September 2020 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Teknologi Penangkapan Ikan Pada

Program Sarjana Terapan Politeknik Ahli Usaha Perikanan, Kota Jakarta Selatan (terlampir) dan dilengkapi dengan Sertifikat Akreditasi Program Studi Teknologi Penangkapan Ikan dengan Peringkat **Akreditasi Baik Sekali**, nilai **337** (terlampir)

2.7. Usulan Perubahan Nomenklatur ke Direktur DE BAN-PT

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen-KP) nomor: 45 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ahli Usaha Perikanan dan Surat Keputusan kepala Badan Riset dan SDM KP No: 40/KEP-BRSDM/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengalihan Pegawai Sekolah Tinggi Perikanan menjadi Pegawai Politeknik ahli Usaha perikanan, maka terhitung sejak tanggal 1 April 2020 nomenklatur Sekolah Tinggi Perikanan berubah menjadi Politeknik Ahli Usaha Perikanan. Terkait hal tersebut Politeknik AUP melalui Pusat Penjaminan Mutu bersurat ke Direktur DE BAN-PT agar dilakukan penyesuaian administrasi terhadap penerbitan akreditasi Politeknik AUP dan Program Studi lingkup Politeknik AUP (terlampir)

2.8. Perpanjangan SK Akreditasi Prodi

Merujuk surat dari Direktur DE BAN-PT no: 1041/BAN-PT/LL/2020 tanggal 7 April 2020 tentang Revisi Mekanisme Perpanjangan Akreditasi; ini berlaku untuk semua Perguruan Tinggi yang akreditasinya dilakukan oleh BAN-PT (termasuk prodi lingkup Politeknik AUP). Semua Prodi lingkup Politeknik AUP menjelang masa berakhirnya masa berlaku SK dan Sertifikat Akreditasi akan diperpanjang secara otomatis (tanpa pihak perguruan tinggi mengajukan permohonan) asal memenuhi beberapa ketentuan yaitu :

1. Program Studi/Perguruan Tinggi berstatus aktif berdasarkan data PDDikti.
2. Program Studi harus memenuhi jumlah dosen sesuai ketentuan:
 - a. Jumlah dosen minimal pada suatu Program Studi adalah 5 dengan kualifikasi dan keahlian yang sesuai.
 - b. Memiliki mahasiswa yang terdaftar pada PDDIKTI.
 - c. Rasio dosen mahasiswa paling tinggi 1 : 60 untuk S1 dan Diploma; 1 : 20 untuk S2 akademik dan 1 : 30 untuk S2 terapan, serta 1 : 10 untuk S3.
3. Untuk perguruan tinggi yang mengalami perubahan nama, bentuk, atau status, maka seluruh data Dikti harus sudah dilakukan migrasi ke nama, bentuk, atau status perguruan tinggi yang baru.

2.9. Updating Data Terbaru (TS) Prodi PP dan TPS

Sehubungan dengan terjadinya perubahan Tahun Penuh Terakhir (TS) antara pengajuan usulan dan rencana pelaksanaan asesmen lapangan akreditasi, sebab hingga akhir tahun 2020, program studi lingkup Politeknik AUP yang mengajukan proses re-akreditasi belum dilakukan visitasi dan kemungkinan visitasi tersebut akan dilakukan pada tahun 2021 sehingga akan berlaku TS sebagai berikut:

TS akademik terakhir adalah Tahun Akademik 2019/2020 dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020.

TS fiskal terakhir adalah Tahun 2020 dan berakhir tanggal 31 Desember 2020.

Terkait dengan hal tersebut, guna menjamin bahwa data/informasi yang digunakan dalam proses akreditasi adalah data/informasi terkini dan valid, perguruan tinggi diminta menyiapkan revisi dokumen usulan akreditasi sesuai

dengan TS yang berlaku. Dokumen yang akan di update adalah usulan akreditasi program studi berupa dokumen LKPS dan LED dalam format pdf, serta excel data PS. Semua dokumen revisi tersebut disampaikan dalam satu file kompresi dan diunggah di SAPTO

2.10. Pendampingan Magang Penjaminan Mutu Poltek KP Pariaman

Sehubungan dengan peningkatan kelembagaan di SUPM Negeri Pariaman menjadi Politeknik KP Pariaman, maka diperlukan pengelolaan perguruan tinggi yang berorientasi dengan mutu. Peningkatan mutu sangat mempengaruhi akreditasi dari institusi. Untuk mendapatkan hal tersebut Politeknik KP Pariaman mengirimkan salah satu staf penjaminan mutu untuk mempelajari rangkaian kegiatan penjaminan mutu internal perguruan tinggi di Politeknik AUP dan Pusat Penjaminan Mutu diminta oleh pimpinan Politeknik AUP untuk menindak lanjuti program tersebut. Kegiatan pendampingan dilaksanakan pada tanggal 24 s.d 27 November 2020 (terlampir)

2.11. GRAND DESIGN SPMI DAN PPEPP

No	Nama	Uraian Kegiatan		Tujuan
1	Penguatan Perangkat SPMI	a	Monitoring Penetapan Standar Prodi	Memastikan progress standar dilaksanakan dari base line standar
		b	Review Dokumen SPMI Prodi	Merencanakan Pengembangan standar dari standar yang sudah penuh.
		c	Legalitas Dokumen dan Implementasi SPMI	Membuat SK SPMI, SK GPM dan SK GKM
		d	Sosialisasi SPMI	Memahami tusi dan persamaan persepsi dalam siklus SPMI
2	QA Task Force	a	Monitoring Implementasi SPMI	Memastikan PPEPP/ PDCA berjalan oleh GPM dan GKM dalam memonitoring SWOT.
		b	Asesmen Mutu Internal Prodi	Melakukan Penilaian Progress Capaian dan memberikan laporan serta menyebarkan informasi hasil penilaian pada dashboard Mutu (Merah: Tidak ada progress terhadap standar yang ditetapkan; Kuning: Sudah ada progress namun belum tercapai; Hijau : Standar sudah tercapai dan siap melakukan peningkatan standar)
		c	Tinjauan Manajemen Mutu	Melibatkan Unsur Pimpinan dalam melakukan Tindakan Koreksi Hasil Asesmen Mutu Internal yang akan dilakukan berdasarkan laporan pada dashboard mutu.
3	Persiapan Akreditasi Program Studi Sarjana Terapan (IAPS 4.0;)	a	Monitoring Kelengkapan Dokumen Akreditasi Prodi Sarjana Terapan	Memeriksa dan menyusun dokumen per kriteria
		b	Asesmen Mutu Internal Borang dengan 9 kriteria	Melakukan penilaian capaian standar dan menentukan peringkat akreditasi
4	Persiapan Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT 3.0)	a	Monitoring Kelengkapan Dokumen Akreditasi Institusi	Memeriksa dan menyusun dokumen per kriteria

No	Nama	Uraian Kegiatan		Tujuan
		b	Asesmen Mutu Internal Borang dengan 9 kriteria	Melakukan penilaian capaian standar dan menentukan peringkat akreditasi
5	Persiapan Akreditasi Prodi Magister terapan (IAPS 4.0)	a	Monitoring Kelengkapan Dokumen Akreditasi Prodi Magister Terapan	Memeriksa dan menyusun dokumen per kriteria
		b	Asesmen Mutu Internal Borang dengan 9 kriteria	Melakukan penilaian capaian standar dan menentukan peringkat akreditasi
PROGRAM KERJA UPMI Tahun 2021				
1	QA Task Force	a	Monitoring Implementasi SPMI	Memastikan PPEPP/ PDCA berjalan oleh GPM dan GKM dalam memonitoring SWOT.
		b	Asesmen Mutu Internal Prodi	Melakukan Penilaian Progress Capaian dan memberikan laporan serta menyebarkan informasi hasil penilaian pada dashboard Mutu (Merah: Tidak ada progress terhadap standar yang ditetapkan; Kuning: Sudah ada progress namun belum tercapai; Hijau : Standar sudah tercapai dan siap melakukan peningkatan standar)
		c	Tinjauan Manajemen Mutu	Melibatkan Unsur Pimpinan dalam melakukan Tindakan Koreksi Hasil Asesmen Mutu Internal yang akan dilakukan berdasarkan laporan pada dashboard mutu.
2	Pemantapan Siklus SPMI dan Upaya Peningkatan Akreditasi PT dan Prodi	a	Pelatihan SPMI dan Workshop Asesor	Meningkatkan SPMI dan meningkatkan penilaian standar akreditasi.
		b	Studi Banding	Melakukan pembelajaran terhadap PT yang siklus SPMI sudah mapan.
4	Persiapan Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT 3.0)	a	Monitoring Kelengkapan Dokumen Akreditasi Institusi	Memeriksa dan menyusun dokumen per kriteria Melakukan strategi peningkatan penilaian per kriteria

No	Nama	Uraian Kegiatan		Tujuan
		b	Simulasi asesmen lapangan	Mempersiapkan mahasiswa, alumni, stakeholder DUDI, dosen prodi, lab/ workshop, prasarana pendukung terkait asesmen lapangan.
		c	Pelaksanaan asesmen lapangan oleh asesor BAN PT	Membantu BAAK dan Prodi dalam persiapan pelaksanaan akreditasi dan memberikan laporan hasil asesmen mutu internal yang telah dilakukan sebelumnya kepada asesor BAN PT

2.11.1. Membangun Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

1. **Komitmen Pimpinan;** dikomunikasikan kepada pimpinan adalah tentang pentingnya penerapan SPMI; Pertama, penerapan SPMI sebagai kewajiban setiap perguruan tinggi sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal, Permenristekdikti No. 32 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, dan Permenristekdikti No. 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Kedua, kebutuhan perguruan tinggi untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan melalui implementasi SPMI.
2. Selanjutnya dilakukan penyusunan **Rencana Induk Pengembangan SPMI**. Dokumen ini memuat rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan unit pengelola penjaminan mutu dalam kurun waktu 10 tahun. Rencana Induk Pengembangan berisi, sekurang-kurangnya, yakni:
 - a. evaluasi diri SPMI di perguruan tinggi yang memotret kondisi SPMI saat dokumen disusun berikut analisis dan evaluasi atas kondisi ini dan
 - b. roadmap pengembangan SPMI berikut mekanisme, rancangan pelaksanaan kegiatan dan indikator keberhasilan.
3. Pembuatan "Panduan Penyusunan Dokumen SPMI". Mengacu kepada Rencana Induk Pengembangan SPMI, unit pengelola penjaminan mutu yakni Satuan Penjaminan Mutu (SPM), mulai membuat panduan untuk penyusunan dokumen SPMI yang terdiri atas **Kebijakan SPMI, Manual SPMI & PPEPP, Standar SPMI dan Formulir**. Ke-empat panduan penyusunan dokumen tersebut selanjutnya didistribusikan ke seluruh unit kerja.
4. Kebijakan SPMI merupakan pedoman pokok dalam implementasi SPMI di perguruan tinggi. Karena itu, sebagai dokumen yang berisi garis besar tentang bagaimana memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, **Kebijakan SPMI** adalah dokumen SPMI yang pertama kali disusun dan harus mendapat persetujuan dari Senat Perguruan Tinggi.
5. **Kegiatan sosialisasi** yang selalu dilakukan setiap tahun adalah Sosialisasi SPMI ke seluruh pengelola unit kerja. **Untuk memberikan pemahaman**

tentang SPMI dan menumbuhkan komitmen pengelola pada semua jenjang perguruan tinggi, kegiatan ini tidak cukup dilakukan hanya sekali. Sementara itu, pelatihan SPMI/AMI diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan. Selain untuk penyamaan persepsi, pelatihan juga ditujukan untuk meningkatkan kompetensi pengelola penjaminan mutu di seluruh unit kerja.

6. Penyusunan Dokumen SPMI; Paralel dengan kegiatan di atas, dilakukan penyusunan dokumen SPMI yang lain, yakni Manual SPMI & PPEPP, Standar SPMI dan Formulir. Dokumen ini disusun oleh unit kerja di perguruan tinggi dengan difasilitasi oleh **Satuan Penjaminan Mutu**.
7. Pelaksanaan, Evaluasi dan Peningkatan SPMI; Tahap terakhir dalam implementasi SPMI adalah pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan standar melalui kegiatan **Audit Mutu Internal (AMI)**, dan **pengendalian pelaksanaan standar serta peningkatan standar**. Untuk pelaksanaan AMI, unit pengelola penjaminan mutu perlu menyusun **instrumen audit** yang dibutuhkan. Instrumen ini yang kemudian digunakan oleh para auditor internal yang telah mendapatkan pelatihan SPMI dan AMI. Hasil AMI kemudian ditindaklanjuti oleh pengendalian pelaksanaan standar dan peningkatan standar secara berkelanjutan.

2.11.2. Totalitas Manajemen Mutu (Total Quality Management)

1. Konsep TQM yang diterapkan diperguruan tinggi **menyentuh semua aspek** dan dapat mempengaruhi hal-hal berikut: Fasilitas fisik, Infrastruktur akademik (lab, perpustakaan, dokumentasi, komunikasi, infrastruktur lainnya), Kurikulum, Penambahan SDM akademik dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, Penelitian dan publikasi, Perencanaan pengembangan lembaga, dan hubungan universitas dengan stake holders.
2. Dalam penerapan TQM di perguruan tinggi, sistem ini bergantung pada **jawaban dari pertanyaan** utama berikut. Siapa stakeholder, pelanggan dan supliernya? Apa input dan output nya? Apa kunci prosesnya? Berikut adalah salah satu model alternative TQM yang dapat dilakukan di perguruan tinggi, yaitu: identifikasi, menentukan, persiapan, pelatihan dan pendidikan, inisiasi, perluasan, pemberian penghargaan, pengembangan evaluasi dan pembelajaran yang berkelanjutan.
 - a. Langkah Pertama **mengidentifikasi**. Pada langkah ini pimpinan harus mengembangkan pemahaman yang utuh tentang konsep TQM.
 - b. Langkah kedua **menentukan**; pimpinan harus menentukan untuk mengaplikasikan TQM dan menerima strategi korporasi dalam rangka memenuhi kualitas pendidikan, penelitian, dalam rangka memberikan layanan yang optimal untuk kepuasan pelanggan dan memenuhi permintaan stakeholders dan mencapai eksekusi dalam mutu.
 - c. Langkah ketiga adalah **persiapan**; lembaga harus menentukan siapa stakeholder dan harus mengidentifikasi secara khusus pelanggan dan jenis layanannya. Ketika stakeholder sudah diketahui maka dalam memenuhi kebutuhan stakeholder dapat dilakukan melalui survei pelanggan. Sehingga lembaga harus menentukan tujuan lembaga berdasarkan kebutuhan pelanggan. Oleh karena itu untuk merealisasi tujuan itu lembaga

harus membuat tim yang tugasnya membuat rancangan pelaksanaan TQM yang terdokumentasi serta melatih SDM yang akan terlibat dalam implementasi TQM.

- d. Langkah keempat **pendidikan dan pelatihan**. Setelah melatih orang-orang kunci (key personal) selanjutnya melatih orang-orang yang dibutuhkan dalam TQM ini. Tanpa ada pelatihan yang memadai staf tidak akan termotivasi untuk melaksanakan TQM dan program akan gagal. Pada langkah ini tim harus mengevaluasi kegiatan pendidikan dan latihan dan terus melakukan perbaikan untuk tercapainya tujuan implementasi TQM.
 - e. Langkah yang kelima **inisiasi**. Langkah ini merupakan langkah kunci dalam menjamin keberhasilan. Kecermatan diperlukan dalam memilih proyek pengembangan mutu setelah itu menentukan tim pelaksana pilot proyek; dalam tim ini harus melibatkan semua unsur yang terlibat dalam pelaksanaan TQM.
 - f. Langkah yang keenam adalah **peluasan**. Ketika pilot proyek telah sukses terimplementasi selanjutnya dapat diterapkan di semua unit. Pada tahap ini pelatihan dan pendidikan akan terus dilakukan dan tim baru serta siklus kontrol mutu akan dibentuk. Dalam pelaksanaannya dapat dibantu oleh ahli/konsultan agar implementasi proyek ini berhasil.
 - g. Langkah yang ketujuh **pemberian penghargaan**. Langkah ini perlu untuk memberi semangat dan dukungan moral, serta meningkatkan ketertarikan pribadi dalam pelaksanaan TQM. Sistem penghargaan perlu dilakukan dengan cermat. Pemberian penghargaan dalam bentuk finansial hanya dapat diberikan kepada mereka yang benar-benar menunjukkan kinerja baik dalam mensukseskan implementasi TQM.
 - h. Langkah yang kedelapan adalah **evaluasi**. Evaluasi harus dilakukan setiap tahun. Dalam evaluasi, setiap kendala yang muncul akan teridentifikasi dan dicarikan jalan keluarnya serta dibentuk konsensus untuk mengatasi kendala itu.
 - i. Langkah yang terakhir adalah **perbaikan yang berkelanjutan**. Langkah ini harus dilakukan bila lembaga ingin menjaga dan meningkatkan mutu.
3. Kesembilan langkah di atas akan berdampak dan memberikan banyak perubahan bila diterapkan dalam SPMI (Sistem penjaminan mutu internal) karena hal tersebut memberikan dorongan kepada institusi untuk terus menerus melakukan perubahan dan perbaikan.

2.11.3. Kendali Standar Mutu

1. Definisi penjaminan mutu pendidikan yaitu suatu **mekanisme yang sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan** untuk memastikan bahwa seluruh proses pendidikan sesuai dengan standar mutu dan aturan yang ditetapkan. Mekanisme itu terdiri atas **5 tahapan** dimulai dari pemetaan mutu, perencanaan pemenuhan mutu, pelaksanaan pemenuhan, monitoring dan evaluasi, dan penetapan standar. Jika mekanisme ini dijalankan dengan konsisten dan berkelanjutan, dan dapat dipastikan mutu pendidikan akan meningkat secara berkelanjutan

2. Penetapan Standar Mutu: Menjadi **acuan standar** pada seluruh satuan pendidikan tinggi yang dijabarkan ke dalam komponen dan indikator.
3. Pemenuhan Standar Mutu: Pemenuhan standar dilaksanakan berdasarkan **peta mutu pendidikan**. Peta ini dikembangkan dari **evaluasi diri satuan pendidikan** yang telah direview oleh Tim Audit Mutu Internal. Data dikelola dalam **sistem informasi** mutu pendidikan tinggi oleh Badan SDM KP.
4. Peta mutu menjadi dasar pengembangan rencana kerja yang dilakukan oleh **pembina, penyelenggara**, serta **pelaksana** satuan pendidikan tinggi.
5. **Pengukuran** Pencapaian Standar Mutu: Proses pemenuhan standar diukur tingkat ketercapaiannya untuk melihat **keefektifan pelaksanaan**. Pengukuran pencapaian standar dilakukan secara: **internal** oleh Tim Evaluasi Mutu Internal, **eksternal** oleh BAN atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) yang mendapat pengakuan Menteri Ristekdikti.
6. Hasil pengukuran dianalisis sebagai **pijakan pengembangan standar**. Pengembangan tersebut berupa **rumusan koreksi** atas komponen dan indikator Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).

2.11.4. Evaluasi Mutu

1. Evaluasi Mutu perguruan tinggi adalah **kesesuaian** antara penyelenggaraan perguruan tinggi dengan SNPT, maupun standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri berdasarkan visi dan kebutuhan dari para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).
2. **Data** evaluasi mutu internal adalah data dari, oleh, dan untuk Perguruan Tinggi
3. Pengisiannya dilakukan sesuai penahapan **yang ada dan apa adanya** sehingga data yang diperoleh dapat menjadi penuntun yang sebenarnya bagi Perguruan Tinggi dalam melakukan evaluasi diri, menetapkan rencana tindak lanjut, perencanaan, menetapkan pelaksanaan, monitoring-evaluasi, serta perbaikan terus-menerus untuk mencapai standar dan kriteria sesuai target dan tepat sasaran.
4. **Penilaian** evaluasi mutu meliputi; Nilai **capaian** merupakan penilaian terhadap pencapaian standar yang dapat dicapai tahun ini; dan Nilai **target** dan sebutan adalah nilai capaian yang diharapkan akan dapat dicapai dalam tempo satu tahun mendatang.
5. Korelasi Evaluasi Mutu Internal dan Eksternal. Evaluasi Mutu Eksternal dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) melalui **asesmen kecukupan** dan **asesmen lapangan** dalam pelaksanaan **akreditasi**.

2.11.5. Sistem Informasi dan Pangkalan data

1. Sistem informasi dan Pangkalan data yang baik adalah **kunci sukses** dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebuah perguruan tinggi. Dengan adanya kedua hal tersebut, tim penyusun akreditasi program studi, fakultas dan instansi perguruan tinggi tidak akan kesulitan mencari-cari data yang diperlukan.
2. Standar-Standar dalam pelaksanaan SPMI dituangkan dalam sebuah **jaringn organisasi**, setiap permintaan aplikasi dan program yang diinginkan

oleh civitas akademika, alumni dan stakeholder dapat dilaksanakan dengan baik seperti profil, survei tingkat kepuasan dan lain-lain.

3. Mengembangkan **data base** mahasiswa, dosen, program studi, unit-unit dan pusat-pusat di lingkungan perguruan tinggi terhubung dalam sebuah pangkalan data dan sistem informasi raksasa yang terpusat. Ketika Pusat Penelitian mengentri data judul penelitian dosen, maka seketika itu pula, data tersebut dapat dilihat dalam kolom biografi dosen. Begitu juga ketika bagian kepegawaian mengentri data kepangkatan seorang dosen, maka saat itu pula prodi dapat melihat perkembangan kepangkatan dosen di prodinya.
4. Mengembangkan **instrumen** yang dibuat berdasarkan standar dari **lembaga akreditasi** termasuk BAN PT.
5. Melaksanakan **AMI (Audit Mutu Internal) secara online**, dimana seluruh program studi dan unit terkait **mengentri data** dalam sistem. Instrumen tersebut dilengkapi pula dengan **sistem skoring**, sehingga setelah AMI dilaksanakan masing-masing prodi dapat memperkirakan skor akreditasi maksimal yang diperoleh.

2.11.6. Pokok-Pokok Rencana Tindak Lanjut

1. Kehati hatian dalam **memotret fakta lapangan** menjadi keharusan yang wajib dilakukan, langkah langkah pokok dalam memotret ialah: merumuskan/menyatakan hasil pemotretan dalam bentuk kalimat yang jelas maksudnya, **apa adanya tanpa penambahan dan pengurangan**, implikasi keterukurannya tampak nyata, tidak menggunakan rubrik sebagai panduan memotret, tetapi menggunakannya sebagai patokan untuk menenempatkan hasil pemotretan dalam skala nilai/angka "capaian"
2. Memperkirakan target untuk capaian tahun berikutnya, dengan mempertimbangkan hal hal sebagai berikut; memperhatikan rencana setahun ke depan yang disinkronkan dengan renstra program studi; selanjutnya memperhatikan modalitas akademik, infra struktur akademik, beban kerja akademik dosen maupun pengelola prodi; dan mengkalkulasi faktor penting untuk mencapai target yang dimaksud, misalnya, keuangan. Kesemua faktor tersebut selanjutnya **dianalisis secara cermat, dan berikutnya diproyeksikan dalam bentuk target yang visibel dan realistis**; penetapan target dikonsultasikan ke rubric; catatan pentingnya ialah, hasil penetapan target boleh sama/tetap, dengan capaian tahun ketika dilakukan pemotretan, dengan dasar alasan penetapannya yang visibel dan realistis.
3. Rencana tindak lanjut untuk mencapai target tahun berikutnya merupakan kegiatan yang harus segera dilakukan prodi bersama seluruh pelaksanaannya, yaitu segera setelah hasil pemotretan selesai. **Rencana harus dituangkan dalam target-target yang terukur**. Target-target yang dibangun pada dasarnya bertumpu pada paradigma "memperkuat elemen penguat" dan "meminimalisasi atau menihilisasi elemen pelemah" dari suatu butir, atau bisa diekstrapolasi dari sebuah standar. Maksud keterukuran dari suatu tindak lanjut berimplikasi pada tindakan yang berdasar pada spirit dan credo akan dicapainya hasil pencerahan yang riil, yang itu harus berupa langkah langkah yang terstruktur, terencana, ditunjang konsistensi dan komitmen dari semua pelaksana prodi. Rencana tindak lanjut bisa terdiri dari, pengadaan atau

pembelian, pelaksanaan program, penataan, reevaluasi program program atau fakta fakta secara lebih cermat.

4. **Capaian target** pada hakikatnya bernilai "minimal" sebagaimana yang ditargetkan, tetapi tidak menutup kemungkinan capaiannya "melebihi" dari capaian yang ditargetkan, hal ini merupakan sesuatu yang sebaiknya diperjuangkan oleh suatu program studi dan institusi.

2.11.7. Dokumen

1. Dokumen **Sistem Penjaminan Mutu Internal**; Kebijakan Mutu, Manual Mutu/ Standar Mutu, Standar Operasional Prosedur Mutu dan Formulir Mutu.
2. Dokumen **Legalitas**; SK Pendirian/Izin Operasional Program Studi/ Institusi, SK Akreditasi, Statuta, Organisasi dan Tata Kerja termasuk Pengelolaan Keuangan dan Anggaran serta Investasi, Sertifikat Lahan
3. Dokumen **Pengembangan**; Renstra, Renop dan RIP/ Grand Design
4. Dokumen **Tridharma** Perguruan Tinggi; Sistem Pendidikan, Pedoman Penelitian dan Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat serta Kerjasama.
5. Dokumen **Penyelenggaraan**; Panduan Penerimaan Taruna Baru, Panduan MOSTAR, Panduan Penulisan Reading Assignment, Panduan Penulisan Paper, Program Kewirausahaan, Minat dan Bakat (Estrakurikuler), Softskill, Beasiswa, Layanan Bimbingan/Konseling dan Layanan Kesehatan, Panduan Penulisan Karya Ilmiah, Panduan Praktek PPKMP, Panduan Praktek Keahlian, Panduan Praktek Integrasi, Panduan Praktek Akhir dan Layanan Penempatan/Bursa Kerja. Pedoman Sistem Seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan (Kualifikasi Akademik, Kompetensi tenaga kependidikan meliputi pustakawan, laboran, analis, teknisi, operator, programmer, staf administrasi), KKD (Klasisifikasi Keilmuan Dosen).
6. **Kode Etik**; Kode Etik Dosen, Kode Etik Pegawai dan Kode Etik Taruna Sistem Pembinaan Sikap dan Kepribadian Taruna (SPSKT).
7. Dokumen **Proses**; Profil Lulusan, Silabus (Deskripsi Mata Kuliah), RPS, Peninjauan Kurikulum (Kompetensi dan Struktur), Mekanisme Monitoring atau Jurnal Perkuliahan, Bank Soal, Modul Ajar Modul Praktek, Sistem Pembimbingan Akademik, Pembekalan Lulusan dengan Etika Profesi.
8. Dokumen **Pengukuran**; Panduan Survei Tingkat Kepuasan Mahasiswa, Panduan Survei Tingkat Kepuasan Dosen dan Tenaga Kependidikan serta Panduan Survei Tingkat Kepuasan Alumni dan Stakeholder.
9. Dokumen **Rekam Jejak dan Kinerja**; Pedoman Beban Kerja Dosen dan Pedoman Beban Kerja Pegawai serta Uraian Tugas dan Wewenang Pemangku Jabatan.
10. Dokumen **Monitoring dan Evaluasi**; Instrumen Akreditasi dan Evaluasi Diri, Pedoman Penilaian Audit Akademik Internal dan Pedoman Penilaian Audit Non Akademik Internal, Pengendalian Dokumen, Pengendalian Catatan, Tindakan Pencegahan, Tindakan Perbaikan, Instruksi Kerja, Keselamatan Kerja, Tata Tertib, Laporan Audit Internal, Laporan Desiminasi hasil kerja institusi sebagai akuntabilitas publik meliputi Pelaksanaan Wisuda, Kegiatan Pendidikan, Publikasi Karya Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat,

EPSBED (Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri, unjuk gelar media dan alat peraga; program kewirausahaan, Laporan Seminar/Kuliah Umum, Laporan Kegiatan Unit Kerja, Laporan Evaluasi Kegiatan dan Laporan Survei Tingkat Kepuasan Mahasiswa/Dosen dan Tenaga Kependidikan/Alumni /Stakeholder, Laporan Perawatan Sarpras, Laporan Tempat Uji Kompetensi (TUK), Laporan Layanan Kesehatan

11. Dokumen **Data dan Informasi**; Profil, Keragaan Mahasiswa, Keragaan Dosen Tetap, Keragaan Tenaga Kependidikan, Sarana Prasarana dan Pembiayaan, Layanan Informasi Lowongan Kerja/Persiapan Kerja/Bimbingan Karir.
12. Dokumen **IT**; Sistem Pengelolaan Data, Panduan Sistem Informasi Akademik; Panduan Sistem Kinerja Prestasi Pegawai, Perpustakaan dan Panduan Aplikasi lainnya.
13. Dokumen **lain-lain**; Undangan Rapat/FGD (Penetapan Visi Misi bersama Pengguna dan Asosiasi; Penyusunan Renstra; Tinjauan Kurikulum, Pelaksanaan Audit Internal, Tinjauan Manajemen, Komunikasi dan Sosialisasi melalui Kalender, leaflet, brosur, dll), Notulen Rapat, SK Papentaru, SK Pengangkatan dan Aras Kewenangan, SK Senat dan Senat Taruna; SK Penjaminan Mutu, SK Kualifikasi Dosen dilengkapi Lampiran Sertifikat serta Profesi, SK Dosen Pengampu, SK Pembimbing Akademik, SK Dosen Tetap, SK Asesor, SK Pengelola Lab dan Laboran, MoU Kerjasama dalam maupun luar negeri, Laporan MoU/Kerjasama, Surat Tugas (Belajar/Pelatihan/Magang/Auditor Internal serta Laporan Progress), Sertifikat Prestasi Dosen dan Mahasiswa serta Institusi, Agenda dan Formulir Kontrak (Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Kerjasama, HaKI, Sarpras, Hibah dll), Ijazah/Sertifikat Pustakawan, Jurnal Penelitian dan Buku serta Karya Teknologi Tepat Guna (Nasional dan Internasional), Prosiding, Majalah Ilmiah, Laporan Lomba Kreativitas Mahasiswa (Karya Ilmiah, Minat dan Bakat dll), Laporan Studi Pelacakan Alumni, Kartu Mahasiswa dan Alumni, Kontribusi Alumni/Pengguna terhadap Institusi, Studi Banding, Pelatihan/Ujian Kompetensi Mahasiswa,

2.11.8. Laporan Evaluasi Diri

1. Evaluasi Diri merupakan salah satu kegiatan dalam SPMI yang dilakukan oleh unit kerja. Evaluasi diperlukan **untuk mendapatkan umpan balik** kepada unit kerja atau institusi tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman sebagai landasan untuk melakukan upaya-upaya manajerial dalam rangka memperbaiki, meningkatkan, atau menyempurnakan kinerja di masa depan, sehingga memungkinkan terjadinya peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Dengan demikian, evaluasi diri menjadi titik tolak semua kemajuan karena semua kemajuan merupakan perubahan yang direncanakan.
2. Laporan Evaluasi diri prodi dan fakultas meliputi Evaluasi **kriteria standar yang mengacu pada borang akreditasi BAN PT** dan Matriks SWOT serta Rencana Pengembangan.

3. Tujuan evaluasi diri adalah untuk **memperlihatkan pencapaian kinerja atau program institusi**; sebagai **alat (tool) manajerial**, yang ditujukan untuk menjaga agar kinerja institusi atau program yang telah dicapai tetap terjaga keberlangsungannya; dan sebagai alat manajerial yang ditujukan untuk penyusunan rencana pengembangan institusi di masa mendatang.
4. Keterlibatan semua pihak. Keterlibatan tersebut sangat penting, karena harapan dan keinginan unsur/pihak yang ada di dalam institusi seharusnya dapat merupakan **representasi harapan dan keinginan dari semua pihak** yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap institusi tersebut dengan merinci keterlibatan aktor kunci (*key actors/key persons*), baik yang ada di dalam maupun di luar institusi.
5. Tingkat Komprehensif menggambarkan **kerangka pikir yang logis** (*common sense*), didukung oleh data yang relevan dan akurat dalam merepresentasikan masalah yang berhasil diidentifikasi, solusi alternatif, dan kesimpulan yang didasarkan atas hasil analisis dari data internal dan eksternal.
6. **Data** yang digunakan untuk penyusunan laporan evaluasi diri harus dengan jelas disebutkan **sumbernya**, keterkaitannya dengan isu atau aspek yang dibahas, asumsi dasar penggunaan data tersebut, dan metode pengumpulan data. Untuk penyusunan laporan evaluasi diri yang baik diperlukan data yang cukup (*adequate*), sesuai dengan aspek dan isu yang dibahas, tidak boleh kurang dan tidak berlebihan. Untuk data yang terlalu rinci, seperti data hasil survei, data hasil wawancara, dsb sebaiknya disajikan dalam bentuk rekapitulasi dan apabila dirasakan perlu dapat juga dilampirkan contoh dari formulir survei.
7. **Kedalaman Analisis**. Analisis pada setiap aspek evaluasi diri dilakukan berdasarkan data dan fenomena dari data tersebut dan diidentifikasi gejala dan permasalahan yang terjadi. Analisis yang baik dapat dilihat dari ketajaman analisis, **kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan dan menelusur akar permasalahan**, serta **kemampuan untuk melakukan analisis korelasi antar aspek pada evaluasi diri**. Dalam melakukan analisis, metode yang dapat dilakukan diantaranya *SWOT Analysis*, *Root-Cause Analysis*, *Trend Analysis*, dan *Force-Field Analysis*, secara baik dan benar. Upaya-upaya tindak lanjut yang diungkapkan dalam ringkasan analisis pada akhir setiap aspek, selanjutnya dipetakan prioritasnya sebagai alternatif solusi untuk rencana program pengembangan.
8. Rencana pengembangan diuraikan berupa aktivitas yang didasarkan pada hasil evaluasi diri dimaksudkan untuk menyelesaikan akar permasalahan yang berhasil diidentifikasi. Rencana pengembangan adalah **gambaran secara global, ringkas, dan jelas tentang aktivitas program pengembangan**, baik untuk perbaikan masalah atau kelemahan yang berhasil diidentifikasi maupun untuk mendapat keunggulan kompetitif (*competitive advantage*). **Rencana pengembangan masing-masing prodi harus menjadi dasar penyusunan RKAT**.
9. Dari hasil analisis SWOT, dapat diketahui secara cepat kondisi program studi/institusi pada saat ini (*current condition*) dan arah pengembangan di

masa mendatang. Pada dasarnya, ada 2 arah pengembangan yang didasarkan atas hasil analisis SWOT, yaitu arah pengembangan yang sifatnya **ekspansi** atau arah pengembangan yang sifatnya **konsolidasi**. Arah pengembangan yang sifatnya ekspansi, **baru dapat** dilaksanakan apabila (1) **kekuatan (strengths)** yang dimiliki jauh lebih banyak (baik jumlah dan intensitasnya) jika dibandingkan dengan **kelemahan (weaknesses)** yang ada dan (2) **peluang (opportunities)** yang berhasil diidentifikasi jauh lebih banyak (baik jumlah dan intensitasnya) jika dibandingkan dengan **ancaman (threats)** yang dihadapinya.

2.11.9. Prosedur Audit Mutu Internal

1. Prosedur audit mutu internal melibatkan seluruh organisasi penjaminan mutu yang ada di Institusi Pendidikan Tinggi dan berakhir dengan dilaporkannya hasil audit mutu internal oleh **Satuan Penjaminan Mutu (SPM)** kepada pimpinan institusi untuk ditindak lanjuti. SPM berdasarkan perencanaan atas nama pimpinan institusi mengingatkan penanggung jawab program (Ketua Jurusan, Direktur, Direktur/ Ketua Program Studi, Kepala Pusat dan unit lainnya) untuk pelaksanaan evaluasi diri dan ditembuskan kepada pejabat penjamin mutu (quality assurance) yang ditunjuk/ ditugaskan.
2. **Pelaksanaan evaluasi diri dan audit** minimal dilakukan **setiap tahun** untuk penyelenggaraan program tahun sebelumnya.
3. Ketua Jurusan, Direktur, Direktur/ Ketua Program Studi, Kepala Pusat dan unit lainnya, memulai proses membuat laporan evaluasi diri dibantu oleh **tim kendali mutu dan penjaminan mutu**.
4. Dokumen evaluasi diri harus dapat menunjukkan kinerja institusi/program studi/unit, terutama dari **capaian indikator** utama dari sasaran mutu yang telah ditetapkan.
5. Ketua Jurusan, Direktur, Direktur/ Ketua Program Studi, Kepala Pusat dan unit lainnya melalui tim kendali mutu dan penjaminan mutu mengirimkan laporan evaluasi diri kepada SPM.
6. SPM **meverifikasi** kelengkapan dokumen tersebut.
7. SPM menetapkan **tim Auditor** yang terdiri atas dua orang pakar sejawat yang memahami pengelolaan pendidikan tinggi ditingkat institusi/ program studi.
8. Penilaian dilakukan melalui **desk evaluation** terhadap laporan evaluasi diri yang dibuat (asesemen kecukupan) dan melakukan **visitasi** ke unit kerja yang bersangkutan (asesmen lapangan) selama 3 hari.
9. Tim auditor melaporkan hasil audit kepada SPM **selambat-lambatnya seminggu** setelah asesmen lapangan.
10. SPM melakukan validasi terhadap laporan tim auditor dan melaporkan **hasil audit dan tindak lanjut** tersebut kepada pimpinan institusi.
11. **Pelaporan atau Laporan Hasil Audit (LHA)** memiliki arti penting dalam memuat hasil audit, penilaian auditor terhadap pelaksanaan tugas pokok, ketaatan terhadap peraturan dan efisiensi, memuat temuan serta rekomendasi tindak lanjut, distribusi pelaporan hanya disampaikan kepada pihak yang berkepentingan/ wewenang (Pimpinan puncak teraudit (Ketua, Direktur, Ketua Jurusan/Program Studi), Anggota tim kajiulang manajemen (SMI), Auditor dan

teraudit, mereka yang bertanggung jawab atas tindakan koreksi) dan Ukuran kinerja auditor.

12. Di mana maksud dan tujuan dari LHA tersebut adalah **menyediakan data dan informasi kepada manajemen sebagai *Early Warning System***, menginformasikan kondisi yang sebenarnya terjadi dan resiko yang mungkin terjadi, dan memberi alternatif solusi pemecahan masalah. LHA memiliki persyaratan yang sifatnya komprehensif, obyektif, lengkap, relevan dan handal, mendorong manajemen untuk mengambil langkah tindak lanjut dan temuan harus disampaikan secara wajar sesuai dengan tindak lanjut yang diharapkan. Format LHA (lampiran) memiliki efektivitas dalam penulisan laporan sesuai dengan standar dan kualitas yang lugas dan langsung, sesuai dengan kondisi, persuasif, konstruktif, berorientasi hasil, menarik dan tepat waktu.

2.11.10. Penilaian Internal/Audit Mutu Internal

1. Konsep; Audit bersifat **sistematis**, Audit adalah untuk **mendapatkan fakta** (bukti audit), bukan untuk mencari kesalahan personal, Audit sebagai **tools melakukan continual improvement**.
2. **Prinsip audit**; independent dan objektif; pendekatan berdasarkan bukti; fair (melaporkan secara benar dan akurat) dan profesional.
3. **Tahapan Audit**; Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut.
4. **Perencanaan Audit** meliputi Program Audit, Jadwal Audit, Konfirmasi dengan Auditor dan Auditi dan Persiapan Audit. Program Audit disusun berdasarkan Departemen dan Prosedur; Jadwal audit dibuat oleh Ketua Auditor dan diapprove oleh top management; jadwal berisi tanggal pelaksanaan audit, nama auditor yang ditugaskan dan bagian yang akan diaudit; jadwal harus dikonfirmasi baik kepada auditor maupun bagian yang akan diaudit; Jadwal terbuka untuk revisi, sesuai kesepakatan antara auditor dan auditee.
5. **Persiapan Audit**; mengumpulkan **informasi/dokumentasi** meliputi dokumen legalitas, dokumen manual, dokumen SOP, dokumen Instruksi Kerja dan lain-lain; hasil audit dan jadwal audit sebelumnya; informasi lain yang diperlukan untuk menentukan sampel audit, memeriksa perencanaan dan memverifikasi ketidaksesuaian; dan membuat check list serta mengembangkan tools audit sesuai matriks/ rubric yang ditetapkan.
6. **Pelaksanaan Audit** meliputi Rapat Pembuka, Audit sesuai dengan jadwal, konfirmasi penemuan dengan audit dan tinjauan audit. Agenda rapat pembuka berisi tentang penjelasan mengenai tujuan audit, konfirmasi jadwal dan ruang lingkup audit, penjelasan mengenai proses audit dan minta kerjasama auditee dan dukungan wakil/top management.
7. Tujuan utama audit adalah untuk **memeriksa kenyataan pelaksanaan** melalui observasi, wawancara meliputi personil yang bertanggung jawab, dosen, wakil/pimpinan institusi/program studi, mahasiswa, alumni dan pengguna (stakeholder), memeriksa bukti dokumentasi. Dimana auditor harus mencari kesesuaian. Dalam mencari kesesuaian, akan menemukan ketidaksesuaian. Apa yang harus dilakukan oleh auditor adalah menentukan apakah ketidaksesuaian itu merupakan suatu kesalahan kecil atau merupakan

gejala dari ketidakefektifan dari pada sistem. Audit tidak boleh mengubah pelaksanaan dari sesuatu yang diukur.

8. Pelaporan Audit; **Klasifikasi hasil penemuan** audit meliputi Kesesuaian, Observasi (Masalah yang dapat terjadi/saran perbaikan, Observasi adalah suatu fakta yang ditunjang oleh bukti objektif yang tidak membuktikan kegagalan dalam pemenuhan standar namun mengurangi keefektifan dari pada sistem), Ketidaksesuaian adalah fakta yang didukung oleh bukti objektif yang membuktikan kegagalan dalam memenuhi persyaratan standar (Minor adalah kegagalan dalam memenuhi standar; Mayor adalah absennya sebuah standar atau kegagalan total). **Bukti objektif** merupakan informasi yang bisa dibuktikan kebenarannya berdasarkan fakta yang diperoleh melalui pengamatan, pengukuran, pengujian meliputi kebijakan, prosedur, kualifikasi dan lain-lain.
9. Rapat Laporan Hasil Audit berisi **penilaian audit, jumlah ketidaksesuaian/penemuan**; Pengarahan perihal konfirmasi jadwal tindak lanjut perbaikan hasil audit/tindakan koreksi yang dilakukan atas ketidaksesuaian/ penemuan yang ditentukan.
10. Tindak Lanjut Audit; **pemeriksaan terhadap tindakan koreksi** yang dilakukan atas temuan audit untuk memastikan pelaksanaan dan efektifitas tindakan yang dilakukan telah memperbaiki dan menyelesaikan masalah tersebut dengan tujuan menutup laporan Audit.
11. **Efektifitas Audit** bergantung kepada komitmen pimpinan manajemen, perencanaan dan persiapan audit, koordinasi dan komunikasi antar seluruh pihak, kompetensi auditor, pemahaman auditor atas tugas dan tanggung jawabnya, penyediaan sarana pendukung, kemudahan akses untuk mendapatkan data dan informasi, dukungan seluruh personal dalam organisasi, kesiapan auditee untuk diaudit, laporan audit dibuat secara benar, lengkap dan jelas, dan tindakan koreksi dilakukan secara benar dan tepat waktu.

2.11.11. Penilaian Eksternal/Akreditasi

1. Tujuan dan manfaat akreditasi adalah **sebuah pengakuan dalam memberikan jaminan** bahwa program studi/institusi yang terakreditasi telah memenuhi standar dan kriteria mutu yang ditetapkan oleh BAN PT sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat.
2. **Indikator kunci** akreditasi terdiri dari aspek sumberdaya manusia (30%); aspek kelembagaan (28%); aspek kemahasiswaan (12%); dan aspek penelitian dan publikasi (30%).
3. Kriteria Akreditasi terdiri atas indikator kunci yang dapat digunakan sebagai **dasar penyajian data dan informasi** mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi yang dituangkan dalam instrumen akreditasi; evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi; penetapan kelayakan program studi untuk menyelenggarakan program-programnya; dan perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu program studi/ institusi.

4. Kriteria akreditasi adalah patokan minimal akreditasi yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi. Dalam pengembangan kriteria akreditasi, SN-Dikti dijadikan sebagai acuan utama. Kriteria akreditasi dijabarkan ke dalam elemen penilaian dengan mempertimbangkan interaksi antar standar dari SN-Dikti yang mengukur capaian mutu pendidikan tinggi. Mengingat **akreditasi tidak hanya menilai pemenuhan (compliance), namun juga menilai kinerja (performance)** program studi atau perguruan tinggi, maka penilaian akreditasi mempertimbangkan capaian standar pendidikan tinggi yang disusun dan ditetapkan perguruan tinggi yang melampaui SN-Dikti.
5. Penilaian akreditasi diarahkan pada capaian kinerja tridharma perguruan tinggi (*outcome-based accreditation*), peningkatan daya saing, dan wawasan internasional (*international outlook*) pada program studi dan institusi perguruan tinggi. *Outcome-based accreditation* yang dimaksud di sini adalah, pada akreditasi program studi (APS) berfokus pada **ketercapaian capaian pembelajaran lulusan**, sedang pada akreditasi perguruan tinggi (APT) adalah **ketercapaian visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi**.
6. Penilaian akreditasi dilakukan secara uji tuntas dan komprehensif yang mencakup elemen pemenuhan (*compliance*) terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, dan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan pendidikan tinggi, serta konformasi (*conformance*) **yang diukur melalui kinerja mutu (performance)** dalam konteks akuntabilitas publik;
7. Penilaian akreditasi mencakup aspek kondisi, kinerja, dan pencapaian mutu akademik dan non-akademik program studi atau institusi perguruan tinggi; *Outcome-based accreditation* tidak diartikan sebagai penilaian luaran dan outcome penyelenggaraan program studi atau perguruan tinggi saja, namun juga menilai pemenuhan SN-Dikti yang menyangkut input dan proses. Oleh karena itu penilaian akreditasi harus mencakup **Input – Proses – Output – Outcome** dari penyelenggaraan program studi dan perguruan tinggi. Bobot penilaian ditetapkan dengan prioritas tertinggi (bobot tertinggi) pada aspek luaran dan capaian (outputs dan outcomes) diikuti aspek proses dan input.
8. Penilaian akreditasi didasarkan pada ketersediaan bukti yang sesungguhnya dan sah (*evidence-based*) serta ketertelusuran (*traceability*) dari setiap aspek penilaian; Untuk memastikan akurasi hasil penilaian akreditasi, maka penilaian tidak semata berdasar pada dokumen akreditasi yang diajukan oleh perguruan tinggi, tetapi harus disertai dengan penelaahan bukti-bukti yang sah serta ketertelusurannya pada setiap aspek penilaian. Hal ini berimplikasi pada keharusan adanya **asesmen lapang**.
9. Penilaian akreditasi mengukur **keefektifan dan konsistensi antara dokumen dan penerapan sistem manajemen mutu perguruan tinggi**; Perguruan tinggi wajib mengembangkan dan melaksanakan **sistem penjaminan mutu internal (SPMI)**, yang di dalamnya terkandung aspek penetapan standar pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi yang melampaui SN-Dikti. Oleh karena itu penilaian akreditasi harus mencakup pula keberadaan, efektifitas dan konsistensi pelaksanaan SPMI serta ketercapaian standar yang ditetapkan perguruan tinggi. Penilaian ini tidak saja dilakukan pada elemen penilaian

khusus yang terkait dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal, melainkan juga melekat pada setiap kriteria akreditasi.

10. Penilaian akreditasi didasarkan pada gabungan **penilaian yang bersifat kuantitatif dan penilaian kualitatif**. Penilaian akreditasi dilakukan terutama terhadap hasil evaluasi diri program studi atau perguruan tinggi yang dituangkan dalam dokumen akreditasi dengan format-format terstandar yang ditetapkan LAM atau BAN-PT. Format terstandar dapat berupa Format Isian (borang) input, proses, output dan outcome (kinerja) dan/atau Format Evaluasi Diri (Self Assessment Report). Unit pengelola Program studi atau perguruan tinggi harus menyediakan sekaligus menggunakan data dan informasi yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, baik yang sudah tersimpan dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi maupun yang belum, untuk menunjukkan efektifitas sistem penjaminan mutu internal pada mutu luaran.
11. Instrumen akreditasi berisi **deskriptor dan indikator yang efektif dan efisien** serta diyakini bersifat **determinan** dari setiap elemen penilaian;
12. Deskriptor dan indikator instrumen akreditasi memiliki **tingkat kepentingan (*importance*) dan relevansi tinggi (*relevance*) terhadap mutu pendidikan tinggi**; Instrumen akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi disusun berdasarkan interaksi antarstandar di dalam Standar Pendidikan Tinggi dan dituangkan dalam bentuk elemen penilaian, deskriptor dan indikator. Elemen penilaian dan deksriptor harus secara komprehensif mencakup seluruh butir standar dari SN-Dikti dalam bingkai kriteria akreditasi dan memiliki relevansi tinggi terhadap mutu pendidikan tinggi, namun dengan jumlah yang dibatasi (efisien dan efektif).
13. Instrumen akreditasi memiliki kemampuan untuk mengukur dan memilah gradasi mutu program studi dan perguruan tinggi. Proses akreditasi menghasilkan status akreditasi dan peringkat terakreditasi. Oleh karena itu instrumen akreditasi harus memiliki kemampuan untuk mengukur dan memilah gradasi mutu program studi dan perguruan tinggi yang tercermin pada status akreditasi dan peringkat terakreditasi. **Peringkat terakreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi terdiri atas terakreditasi baik, baik sekali, dan unggul.**
14. Penilaian dan instrumen akreditasi harus dapat mengukur dimensi: **Mutu kepemimpinan dan kinerja tata kelola**: meliputi integritas visi dan misi, kepemimpinan (*leadership*), tata pamong, sistem manajemen sumberdaya, kemitraan strategis (*strategic partnership*), dan sistem penjaminan mutu internal; **mutu dan produktivitas luaran (*outputs*) dan capaian (*outcomes*)**: berupa kualitas lulusan, produk ilmiah dan inovasi, serta kemanfaatan bagi masyarakat; **mutu proses**: mencakup proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan suasana akademik; **mutu input**: meliputi sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan), mahasiswa, kurikulum, sarana prasarana, keuangan (pembiayaan dan pendanaan).
15. Penilaian akreditasi program studi lebih menitikberatkan pada aspek **kebijakan teknis, pelaksanaan, pengendalian mutu akademik dan ketercapaian capaian pembelajaran** lulusan.

3. Penutup

Pusat penjaminan mutu internal telah secara konsisten menjalankan peran sistem penjaminan mutu internal di lingkup politeknik AUP. Siklus PPEPP telah dijalankan dengan baik. Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2020 secara garis besar diantaranya adalah menindak lanjuti temuan dari surveillance ISO 9001:2015, pengajuan reakreditasi program studi diploma 4, sosialisasi akreditasi perguruan tinggi dan akreditasi program studi dengan format terbaru, serta menjalankan SPMI dari satuan pendidikan KP. Pada tahun 2020 juga diadakan assessment lapangan untuk reakreditasi prodi Teknologi Penangkapan Ikan. Nomenklatur institusi dari Sekolah Tinggi Perikanan pada tahun 2020 terjadi perubahan menjadi Politeknik Ahli Usaha Perikanan, perubahan ini juga telah disampaikan kepada BAN-PT terkait status akreditasi perguruan tinggi dan proses reakreditasi program studi.

Perubahan borang akreditasi dari 7 standar menjadi 9 kriteria memicu tingginya animo seluruh lembaga yang melakukan akreditasi ke BAN-PT dari seluruh Indonesia. Hal ini membuat dokumen reakreditasi di BAN-PT menumpuk, termasuk dokumen reakreditasi prodi dari politeknik AUP juga terdampak. Dokumen akreditasi yang telah di submit tahun 2019 hingga 2020 belum semuanya dilakukan asesmet hingga masa berlaku sertifikat akreditasi telah berakhir. Sebagai gantinya BAN-PT telah menerbitkan SK perpanjangan akreditasi prodi dengan peringkat sesuai akreditasi sebelumnya.

Status proses akreditasi setiap prodi selalu dipantau oleh Pusat penjaminan mutu internal. Sebelumnya prodi TPI telah dilakukan AL dan sudah mendapatkan peringkat terbaru yaitu baik sekali, dipenghujung tahun 2020 status proses reakreditasi prodi Penyuluhan Perikanan dan Teknologi Pengelolaan Sumberdaya perairan telah naik menjadi persiapan AL. peningkatan status ini mengharuskan kedua prodi tersebut melakukan update data TS terbaru.

Pada tahun 2020 pusmintu juga melakukan pendampingan magang dari politeknik KP pariaman. Adanya peningkatan kelembagaan di SUPM Negeri Pariaman menjadi Politeknik KP Pariaman memerlukan adanya penjaminan mutu. Pusat penjaminan mutu juga telah membuat grand design SPMI dan siklus PPEPP hingga rancangan kegiatan tahun 2021.